



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN DANA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Kupang, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, maka perlu menerapkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan dana;
 - c. bahwa pemberian dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat perlu diatur pengelolaannya agar tepat sasaran, tepat guna sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

- Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004 Nomor 057 Tahun 2004 Seri E Nomor 005);
 18. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 01 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 197);
 19. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 198);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANA
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang, selanjutnya disebut Dana PEM adalah dana yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Kupang melalui pemberian modal usaha bagi kelompok masyarakat dan atau individu yang dapat mengembangkan usahanya.
6. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUB adalah wadah yang dibentuk sendiri oleh masyarakat untuk mengembangkan usaha.
7. Lembaga Keuangan Mikro selanjutnya disebut LKM adalah Lembaga Keuangan Mikro yang berbentuk koperasi dan ditunjuk oleh Walikota untuk mengelola dana PEM.
8. Satuan Kerja Pengelola Teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab melakukan pembinaan/pelatihan teknis kepada penerima dana PEM yang terdiri dari Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota dan Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Kupang.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengelolaan dana PEM bertujuan untuk:

- a. menyediakan bantuan modal untuk menunjang pengembangan ekonomi produktif masyarakat;
- b. meningkatkan kemampuan berusaha masyarakat berpenghasilan rendah;
- c. mendorong pertumbuhan wirausaha yang produktif.

Pasal 3

Sasaran Pengelolaan dana PEM adalah:

- a. Usaha ekonomi produktif berskala mikro yang dikelola bersama;
- b. Usaha ekonomi produktif berskala mikro yang dikelola perorangan.

Pasal 4

Jenis Usaha :

- a. pertanian;
- b. perikanan;
- c. peternakan;
- d. perindustrian dan perdagangan;
- e. jenis-jenis usaha ekonomi produktif lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan dana PEM meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan.

BAB IV PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pengelolaan dana PEM yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Perencanaan pengelolaan dana PEM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan daerah.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Dana PEM dilaksanakan oleh LKM.
- (2) LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti perencanaan pengelolaan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Walikota menunjuk LKM untuk mengelola Dana PEM.
- (2) Syarat – syarat penunjukan LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Seleksi dan identifikasi lapangan terhadap calon penerima dana PEM dilakukan oleh LKM sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Seleksi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur – unsur terkait.
- (3) Seleksi dan identifikasi lapangan dilakukan hanya terhadap perorangan atau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang telah menunjukkan / terindikasi mengembangkan usahanya.

Pasal 10

- (1) Penyaluran dana PEM dilakukan oleh LKM dalam bentuk pinjaman.
- (2) Besarnya dana PEM yang diberikan kepada masyarakat diatur sebagai berikut :
 - a. untuk usaha perorangan paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - b. untuk usaha kelompok paling sedikit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Bagi perorangan atau kelompok masyarakat yang memperoleh dana PEM dikenakan bunga sebesar 6 % (enam per seratus) per tahun setelah masa bebas bayar 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan.

Pasal 11

Penerima dana PEM yang telah ditetapkan sebagai penerima wajib mengikuti pembinaan dan pelatihan teknis yang diberikan oleh SKPT.

Pasal 12

- (1) LKM membuat perjanjian dengan penerima dana PEM mengenai pengembalian dana PEM.
- (2) Setiap penerima dana PEM wajib mengembalikan dana dimaksud beserta bunganya kepada LKM sesuai perjanjian.
- (3) Pengembalian dana PEM dilakukan oleh penerima dana secara langsung kepada LKM.
- (4) Bentuk dan tata cara pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh LKM.

**Bagian Ketiga
Pengawasan dan Pengendalian**

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 14

Masyarakat dapat berperan serta mulai pada saat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana PEM.

Pasal 15

Peran serta masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana PEM dilakukan dalam bentuk pemberian data, informasi, saran, pendapat dan usulan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan baik pada tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota.

Pasal 16

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana PEM dilakukan untuk penerima dana PEM.

Pasal 17

Peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana PEM dilakukan dalam bentuk pemberian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang mengenai dugaan terjadinya penyelewengan/penyalahgunaan dalam pengelolaan dana PEM baik yang dilakukan oleh pengelola maupun penerima dana PEM.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 18

- (1) Pengelolaan dana PEM dibebankan pada APBD sesuai kemampuan keuangan daerah dalam bentuk pinjaman.
- (2) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Tata cara/prosedur pinjaman diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 19

Dalam pengelolaan dana PEM, pemerintah mempunyai hak :

- a. menunjuk LKM yang akan menyalurkan dana PEM menurut ketentuan yang berlaku.
- b. mengawasi jalannya penyaluran dana PEM.
- c. meminta laporan pelaksanaan penyaluran dana PEM kepada LKM.
- d. memberikan sanksi kepada LKM apabila melanggar kesepakatan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 20

Dalam pengelolaan dana PEM, pemerintah berkewajiban :

- a. mengalokasikan dana dalam APBD.
- b. menampung dan menindaklanjuti laporan, pengaduan dan usulan masyarakat.
- c. menyusun Petunjuk Pelaksanaan pengelolaan dana PEM.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban LKM

Pasal 21

Dalam pengelolaan dana PEM, LKM berhak :

- a. menyalurkan dana PEM yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. memberikan sanksi kepada penerima dana PEM yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Pasal 22

Dalam pengelolaan dana PEM, LKM berkewajiban :

- a. mentaati kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama.
- b. memberikan laporan pelaksanaan penyaluran dana PEM kepada Pemerintah Daerah.
- c. mengembalikan dana kepada Pemerintah Daerah sesuai kesepakatan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 23

Dalam pengelolaan dana PEM, masyarakat berhak :

- a. mengikuti seleksi penerima dana PEM yang dilakukan oleh LKM.
- b. menerima dana PEM dari LKM sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. berperan serta dalam seluruh tahapan pengelolaan dana PEM.

Pasal 24

Dalam pengelolaan dana PEM, masyarakat berkewajiban :

- a. menggunakan dana PEM yang diterima secara bertanggung jawab.
- b. membantu Pemerintah Daerah guna keberhasilan pengelolaan dana PEM.

mengembalikan dana PEM yang sudah diterima.

BAB VIII SANKSI

Pasal 25

Bagi LKM yang menyalahgunakan dana PEM, dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 2008

WALIKOTA KUPANG,

DANIEL ADOE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal,2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

AGUSTINUS HARAPAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2008 NOMOR: ...